



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/18/KEP/DPRD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang berupa fungsi anggaran, perlu membentuk Alat Kelengkapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa mendasari Laporan Fraksi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Usulan Alat Kelengkapan oleh fraksi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, masing-masing fraksi telah mengusulkan keanggotaan dalam Badan Anggaran;
- c. bahwa mendasari ketentuan Pasal 95 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur bahwa Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Alat Kelengkapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KEDUA : Susunan Alat Kelengkapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 November 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 170/18/KEP/DPRD/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN BADAN
 ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG MASA
 JABATAN TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR
	BADAN ANGGARAN		
1	SAKIR, S.Sos.	Ketua	F.PDIP
2	MUHAMAD FAHRUDIN	Wakil Ketua	F.PKB
3	Drs. SOEHARNO, M.M.	Wakil Ketua	F.PGerindra
4	ABDUL AZIZ	Wakil Ketua	F.PKS
5	SARYAN ADIYANTO, S.E.	Anggota	F.PDIP
6	GUNAWAN	Anggota	F.PDIP
7	ZAENAL MAHFUD	Anggota	F.PDIP
8	MUH HERI SISWANTO, S.I.P.	Anggota	F.PDIP
9	ARIYANTO, S.A.P.	Anggota	F.PDIP
10	VIBRIANTO ADHITIAWAN CANDRA	Anggota	F.PDIP
11	BUDI SUPRIYANTO, S.S., M.M.	Anggota	F.PDIP
12	H. SUKUR AKHADI	Anggota	F.PKB
13	HIBATUN WAFIROH, S.Ag., M.Ag.	Anggota	F.PKB
14	MUHAMAD ADIB, S.Ag.	Anggota	F.PKB
15	MUKH MA'RUF, S.T.	Anggota	F.PKB
16	MUHAJIR, S.I.P.	Anggota	F.PKB
17	SUROSO SINGGIH PRATOMO, S.H.	Anggota	F.PGerindra
18	PRIHADI	Anggota	F.PGerindra
19	SUHARNO, S.Sos.	Anggota	F.PGerindra
20	H DAJAMI NIIR SIDIO	Anggota	F.PKS

22	H M HINSAH SYAHLANY, S.Pd.	Anggota	F.PPP
23	CIPTO	Anggota	F.PPP
24	JOKO ANARIYANTO, S.E., M.M.	Anggota	F.P.Golkar
25	NURCHOLIS, S.P., M.M.	Anggota	F.P.Golkar
26	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	Sekretaris bukan anggota	Sekretaris DPRD

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR